

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 03/F.CEGAH/PM.03.10/VI/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilu 2024

Nama Pelaksana Tugas : Novi Adi Agung Wibowo
Rizqy Yuniar Amallia
Suharjanto

Jabatan : Panwaslu Kecamatan Karangpandan

Nomor Surat Perintah Tugas : 103/KP.01.00/K.JT-11/05/2024

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Himbauan

b. Tujuan : Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada pembentukan
Pantarliah

c. Sasaran : Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Karangpandan

d. Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024

e. Tempat : Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
Karangpandan

III. Uraian Singkat Pencegahan

Merujuk pada PKPU No 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang perubahan kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota. Guna untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi calon Pantarlih meliputi:

1. Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun
2. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih
3. Mampu secara jasmani dan rohani
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terakhir.

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan surat himbauan dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan, PPK Karangpandan akan menindaklanjuti himbauan dengan memberikan surat tanggapan bernomor 07/PL.01.2-SD/331308/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024.

(tempat, hari bulan tahun
Pelaksana Tugas,

NOVI ADI AGUNG WIBOWO

RIZQY YUNIAR AMALLIA

SUHARJANTO



V. Dokuemntasi

VI. Lampiran

Surat Himbauan Panwaslu Kecamatan Karangpandan
Surat Tanggapan PPK Kecamatan Karangpandan

Sekretariat: Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwaslucamkrpd@gmail.com

Nomor : 004/PM.00.02/K.JT-11.10/06/2024 Karanganyar, 11 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan Pantarlih Pilkada Serentak 2024

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Karangpandan
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Bawaslu Karanganyar menyampaikan kepada KPU Karanganyar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Memastikan Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc* (Pantarlih), serta keterpenuhan kuota di setiap desa / kelurahan
 - 2) Memastikan ketaatan prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
 - 3) Melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - 4) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen; memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan
- C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab..


KETUA
Novi Adi Agung Wibowo

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2. -----A r s i p-----



**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 07/PL.01.2-SD/3313.08/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas himbauan
pembentukan PPDP Pilkada Serentak
2024

Karangpandan, 20 Juni 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwascam Karangpandan
Di_ _____
Tempat

Menanggapi surat Ketua Panwaslu Kecamatan Karangpandan Nomor : 004/PM.00.02/KJT/-11.10/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

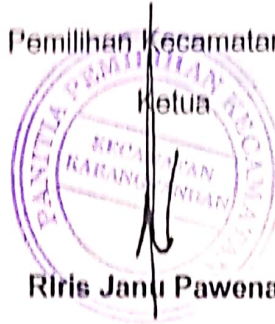
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, PPS mengumumkan DPS selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan 25 April 2023 untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu;
2. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Berdasarkan ketentuan Surat KPU RI Nomor : 638 Tahun 2024, Tentang perubahan kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang pedoman Teknis Pembentukan badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil walikota ;
4. Menindaklanjuti himbauan dari Panwascam karangpandan tentang pembentukan Pantarlih Pemilukada serentak Tahun 2024:
 - a. Bahwa setiap desa PPS sudah terpenuhi yang mendaftarkan menjadi Pantarlih serta sesuai persyaratan yang berlaku sesuai peraturan dari KPU:

- b. Setelah pembetukan dan pelantikan Pantarlih akan diadakan Bintek yang dilakukan oleh PPS dan didampingi PPK
- c. Sesuai dengan peraturan KPU maka petugas Pantarlih akan bekerja secara profesional dan sudah memenuhi keterwakilan 30% perempuan..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan

Ketua



Riris Janu Pawenang, S.Pd

Tembusan Yth :

1. KPU Kabupaten Karanganyar
2. Arsip